

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia sejak reformasi keuangan yang berlangsung hingga saat ini untuk memenuhi tuntutan pengelolaan keuangan negara yang baik (*good governance*) maka harus mampu mengelola keuangan negara atau daerah agar lebih baik sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah yang menjalankan otonomi harus menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang diperolehnya dari dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah diubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan provinsi/kabupaten/kota (Erlina, dkk.2015).

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 yakni pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Paragraf 14, laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan keuangan : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketujuh laporan keuangan ini dibuat oleh pengelola keuangan (entitas pelaporan ditingkat

pemerintah daerah). Entitas pelaporan dimaksud adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD dalam hal ini bertindak bukan sebagai OPD karena ditingkat OPD selaku entitas akuntansi penyajian laporan keuangan hanya meliputi lima komponen: LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK.

Selain dilihat dari aspek penyajian laporan keuangan (sesuai PP No. 71 tahun 2010), aksesibilitas sangat memungkinkan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan semua keuangan yang diperoleh. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Sanjaya, dkk. 2014). Penyajian laporan keuangan dan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan akan berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari instansi pemerintah. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan tidak hanya mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini, 2002 dalam Aliyah dan Nahar, 2012).

Masyarakat atau publik berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah karena masyarakat atau publik sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan. Agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka

pemerintah perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Salah satu pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58/2005, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 58 tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri No. 59/2007. Permendagri 59/2007 mengatur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pelaporan, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP. Laporan keuangan dimaksud harus memberi akses yang mudah kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan laporan keuangan harus berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, upaya pemerintah dalam mengatur pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, namun perbaikan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013 yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun mendapat opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2014, laporan audit pemerintah provinsi Sumatera Selatan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) dan baru tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat opini audit WTP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/IHPS BPK RI, 2016).

Setiap hasil temuan dari BPK mengenai penyajian laporan keuangan maupun dokumen-dokumen terkait akan ada proses pertanggungjawaban dari

setiap instansi yang bersangkutan. Selain rendahnya kualitas penyajian laporan keuangan dan masih sulitnya akses publikasi laporan keuangan tersebut oleh publik mengindikasikan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terjadi. Hal ini sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) yang menyebutkan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Penelitian dari Hehanussa (2015) juga menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada butir 1.1, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai penyajian laporan keuangan

daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - Juni 2017 pada empat bidang (pengelolaan barang milik daerah, akuntansi, perbendaharaan dan anggaran) di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dalam mengelola keuangan yang bersumber dari rakyat.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan atau masukan untuk penelitian lebih lanjut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Tiap-tiap bab memiliki hubungan satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini secara singkat yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi pengertian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas dan Akuntabilitas serta mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian meliputi jenis penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, serta model dan teknik analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 20 sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir yang mana penulis memberikan simpulan dari hasil pembahasan pada bab IV, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah.